



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA
DESA BELO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BELO
NOMOR : 16 /KPTS/DBO/I/2025
TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA "MAPPIDECENG"
DESA BELO KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
PERIODE TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA BELO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban pengelola Badan Usaha Milik Desa, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

4. tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091));
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18/PER-BUP/VII/2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mappideceng dan Hasil Evaluasi Kepengurusan BUMDes Mappideceng Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Mappideceng” Desa Belo Tahun Anggaran 2025-2029, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Belo Nomor **16.a/KPTS/DBO/I/2020** tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Belo Kecamatan Ganra dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Batumemmanae
Pada Tanggal : 7 Januari 2025

Kepala Desa Belo

WAHYU ASHARIE.A, S. IP, NLP

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Ganra di Ganra;
4. Ketua BPD Belo di Belo;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
6. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BELO
NOMOR : 16/ KPTS/ DBO/ I/ 2025
TANGGAL : 7 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DABAN USAHA MILIK DESA
"MAPPIDECENG" DESA BELO KECAMATAN
GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

SUSUNAN PENGURUS BUMDES MAPPIDECENG
DESA BELO KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025-2029

- I. PENASEHAT/KOMISARIS : KEPALA DESA BELO**
- II. PELAKSANA OPERASIONAL**
1. DIREKTUR : NURFADILLA, S.Pd.
2. SEKRETARIS : SYAIFUL HERAWAN
3. BENDAHARA : RAHMAWATI
- III. PENGAWAS**
1. HERMAWATI
2. ROSMINI, S.Sos.

Kepala Desa Belo

WAHYU ASHARIE.A, S. IP, NLP